LEGALISIR ONLINE BUKU NIKAH

- 1. Waktu pelayanan : 60 menit
- 2. Biaya Pelayanan : 0 (nol) rupiah
- 3. Prosedur Layanan online :
 - a. Akses Aplikasi Senyum pada link ini : <u>https://malangkota.kemenag.go.id</u>
 - b. Arahkan kursor ke menu Pernikahan dan Keagamaan







d. Kemudian pilih Legalisir Online Buku NIkah



- e. Silahkan Pilih KUA sesuai daerah domisili
- f. Silahkan Pilih Keperluan Legalisir Buku Nikah sesuai pilihan yang ada. (satu permohonan untuk satu keperluan
- g. Silahkan Masukkan No. Akta Nikah
- h. Silahkan Ketik Nama Lengkap SUAMI dan bin AYAHNYA
- i. Silahkan Ketik Alamat Suami sesuai Buku Nikah
- j. Silahkan Ketik Nama Lengkap ISTRI dan **binti** AYAHNYA
- k. Silahkan Ketik Nama WALI NIKAH sesuai yang tertera pada Buku Nikah
- I. Silahkan Ketik Nomor WA (Whatsapp) yang masih aktif, untuk notifikasi dan mengirim berkas secara online
- m. Silahkan Upload foto Halaman pertama pastikan dicrop dengan baik hingga menampilkan halaman pertama saja

- n. Silahkan Upload foto Halaman kedua pastikan dicrop dengan baik hingga menampilkan halaman kedua saja
- o. Klik Kirim permohonan
- p. Jika data permohonan berhasil dikirim, pemohon akan mendapatkan nomor layanan melalui kotak dialog dan pesan whatsapp (jika nomor handphone pemohon merupakan nomor whatsapp)
- q. Cek status layanan dimenu Lacak Layanan dengan memasukkan nomor layanan dan nomor hp pemohon.



r. Status layanan:

- Menunggu persetujuan, permohonan menunggu persetujuan kepala kantor/unit kerja terkait

- Masih dalam proses, permohonan masih dalam proses verifikasi kepala kantor/unit kerja terkait

- Selesai, permohonan sudah disetujui, Dokumen siap untuk didownload pemohon.